



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Yth.

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
 2. Staf Ahli Menteri
 3. Staf Khusus Menteri
 4. Penasihat Menteri
 5. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
 6. Kepala Kantor Wilayah
 7. Kepala Divisi
 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 9. Seluruh Pegawai
- di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

**SURAT EDARAN
NOMOR SEK-1.UM.01.01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI
PADA BULAN RAMADAN 1445 H / 2024 M
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil dan arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini perlu dikeluarkan Surat Edaran yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaannya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bulan Ramadan 1445 H / 2024 M.
2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan agar dapat melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga rencana kinerja dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat mengenai pengaturan dan mekanisme kerja pada bulan Ramadan 1445 H / 2024 H Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50).
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

E. Isi Surat Edaran

Merujuk pada regulasi dan kebijakan yang mengatur mengenai pengaturan jam kerja Pegawai pada bulan Ramadan 1445 H / 2024 M terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan bagi seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. **Pengaturan jam kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama bulan suci Ramadan 1445 H / 2024 M**, sebagai berikut:
 - a. **Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**

1) Hari senin s.d Kamis	pukul : 08.00 – 15.00 waktu setempat
Waktu Istirahat	pukul : 12.00 – 12.30 waktu setempat
2) Hari Jumat	pukul : 08.00 – 15.30 waktu setempat
Waktu Istirahat	pukul : 11.30 – 12.30 waktu setempat
 - b. **Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :**

1) Hari Senin s.d Kamis dan Sabtu	pukul : 08.00 – 14.00 waktu setempat
Waktu Istirahat	pukul : 12.00 – 12.30 waktu setempat
2) Hari Jumat	pukul : 08.00 – 14.00 waktu setempat
Waktu Istirahat	pukul : 11.30 – 12.30 waktu setempat
 - c. **Pengaturan jam kerja agar disesuaikan dengan zona waktu wilayah** masing-masing;
 - d. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadan 1445 H / 2024 M agar **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;**
2. **Para Kepala Satuan Kerja agar intens memonitor pelaksanaan kinerja Pegawai selama bulan Ramadan 1445 H / 2024 M** sehingga tidak mengurangi produktivitas, pencapaian kinerja Pegawai dan organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik;

3. **Hal lain yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:**
 - a. **Kepala Satuan Kerja agar mengkoordinir** masing-masing Jajaran untuk:
 - 1) **Melakukan pemasangan spanduk, banner, dan baliho di lingkungan kantor masing-masing** serta menempatkan di titik strategis lingkungan kantor. Adapun desain dapat diunduh melalui <https://bit.ly/DESAINBANNERRAMADAN1445H> dan tidak mencantumkan gambar dan ornamen tambahan pada desain yang telah ditetapkan;
 - 2) Menyusun jadwal rangkaian kegiatan selama bulan Ramadan 1445 H / 2024 M;
 - 3) Menyusun jadwal piket petugas dalam rangka pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - b. Pelaksanaan cuti bersama tahun 2024 serta Sholat Idul Fitri 1445 H / 2024 M agar tetap mempedomani regulasi serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
4. **Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan selama bulan Ramadan 1445 H / 2024 M** disertai dokumentasi kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal;
5. **Apabila terjadi hal penting dan menonjol agar dilaporkan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia** dengan tembusan Sekretaris Jenderal;
6. **Bagi Pegawai yang beragama Islam**, disampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita tetap sehat dan senantiasa berada didalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.


F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL,




KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.